



## **BUPATI KONAWE SELATAN**

### **PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 20                      TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **KETENTUAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk mempersiapkan kader-kader pemerintahan yang memiliki kompetensi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, dibutuhkan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kepribadian bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan huruf b di atas, dapat ditempuh melalui jalur tugas belajar dan izin belajar pada pendidikan formal;
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu diatur tata cara pemberian tugas belajar dan izin belajar melalui Peraturan Bupati Konawe Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Sy

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1986 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Tugas Belajar Departemen Dalam Negeri pada Institut Ilmu Pemerintahan dan Perguruan Tinggi Negeri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 4).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG KETENTUAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati ialah Bupati Konawe Selatan;
- b. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah ialah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- d. Pejabat Pembina Kepegawaian ialah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan dalam dan dari jabatan sebagaimana telah diatur menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pegawai Negeri Sipil ialah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
- f. Tugas Belajar ialah penugasan Pegawai Negeri Sipil mengikuti pendidikan formal yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati untuk melanjutkan Pendidikan ke Jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dibiayai oleh dana APBN/APBD maupun dari lembaga swasta atau lembaga asing lainnya dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- g. Mahasiswa tugas belajar ialah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk mengikuti pendidikan dengan status "tugas belajar";
- h. Izin belajar ialah surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati dan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berkemauan dan berkeinginan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui jalur pendidikan formal dengan ketentuan biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan dan pendidikan ditempuh diluar jam kerja/dinas dan tidak mengganggu/menghambat pelaksanaan tugas utama sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- i. Mahasiswa izin belajar ialah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk mengikuti pendidikan dengan status "izin belajar".

**BAB II**  
**SYARAT-SYARAT PEMBERIAN TUGAS BELAJAR**  
**DAN IZIN BELAJAR**

**Bagian Pertama**  
**Tugas Belajar**  
**Pasal 2**

Tugas Belajar dikeluarkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Konawe Selatan dalam bentuk Keputusan Bupati dengan syarat-syarat yaitu :

**a). Syarat Umum :**

1. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS dan bukan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);
2. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
3. Direkomendasikan oleh Bupati Konawe Selatan untuk mengikuti seleksi;
4. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan Perencanaan SDM Instansi Masing-masing;

SM

5. Usia Maksimal :
  - a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun;
  - b. Program Strata II (S-2) atau setara berusia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - c. Program Strata III (S-3) atau setara berusia maksimal 40 (empat puluh tahun).
6. Untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :
  - a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - b. Program Strata II (S-2) atau setara berusia maksimal 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. Program Strata III (S-3) atau setara berusia maksimal 47 (empat puluh tujuh tahun).
7. Bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional guru mengikuti program Tugas Belajar untuk program Strata Satu (S1) atau setara usia maksimal 45 tahun, sampai dengan tahun 2015;
8. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
9. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
10. Setiap unsur penilai pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
11. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
12. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

**b). Syarat-syarat Administrasi yakni :**

1. Surat Permohonan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada Bupati;
2. Usul dari Pimpinan Instansi, dengan menyatakan sumber dana pendidikan yang diikuti;
3. Rekomendasi seleksi dari Bupati Konawe Selatan;
4. Surat Keterangan kelulusan seleksi dari Perguruan Tinggi yang dituju;
5. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dua tahun terakhir (DP3);
6. Foto copy Keputusan Pengangkatan CPNSD;

SM

7. Foto copy Keputusan Pengangkatan PNSD;
8. Foto copy Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
9. Surat pernyataan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk kembali mengabdikan diinstansinya dan tidak mengajukan permohonan pindah;
10. Surat Pernyataan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk bersedia mengundurkan diri dari jabatan Struktural atau Fungsional (bagi yang sedang menduduki jabatan);
11. Ada relevansi dengan pendidikan yang diperoleh sebelumnya.

### **Bagian Kedua**

#### **Izin Belajar**

##### **Pasal 3**

Izin belajar dikeluarkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Konawe Selatan dalam bentuk Izin dengan Syarat-syarat yaitu :

#### **a. Syarat Umum :**

1. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
2. Mendapatkan izin secara tertulis dari Pejabat yang berwenang;
3. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang dikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin Pimpinan Instansi;
4. Unsur Penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
5. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
6. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
7. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
8. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
9. Program studi di dalam negeri yang akan dikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga berwenang;
10. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

#### **b. Syarat Administrasi :**

1. Surat Permohonan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada Bupati;
2. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Terakhir;
3. Foto copy Keputusan Pengangkatan CPNSD;

SN

4. Foto copy Keputusan Pangkat terakhir;
5. Diusulkan oleh Pimpinan Instansinya;
6. Surat Keterangan aktif kuliah (asli) dari Perguruan Tinggi;
7. Rekomendasi dari atasan tentang pemberian izin belajar.

#### **Pasal 4**

Keputusan Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan pada saat mulai atau diawal mengikuti program pendidikan.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar oleh Bupati didasarkan atas kebutuhan dan keterkaitan tugas fungsional organisasi bidang substantif pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagai Tugas Belajar setelah memenuhi syarat umum dan administrasi sebagaimana pada pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan status "Tugas Belajar";
- (3) Surat Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan umum dan administrasi pada pasal 3 oleh Bupati dengan status "Izin Belajar";
- (4) Seluruh Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil diusulkan kepada Bupati Konawe Selatan dan secara teknis diproses melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

#### **Pasal 6**

Tugas Belajar bagi setiap calon mahasiswa hanya berlaku mulai tahun ajaran yang ditetapkan dalam keputusan Bupati Konawe Selatan.

### **BAB IV**

#### **BIAYA PENDIDIKAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebagai tugas belajar dapat diberikan melalui dana APBD, APBN, Bantuan Luar Negeri ataupun dari Lembaga Swasta Lainnya;
- (2) Besarnya biaya pendidikan dan biaya hidup disesuaikan pada besarnya APBD *Sy* setiap tahun anggaran;

- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pendidikan dengan status Izin Belajar dapat diberikan bantuan sesuai kemampuan keuangan daerah pada saat penyelesaian tugas akhir perkuliahan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan dalam APBD setiap tahun anggaran;
- (4) Bagi instansi yang mendapatkan dana untuk biaya peningkatan sumber daya manusia baik berasal dari APBD/APBN dan bantuan Luar Negeri (dana hibah dan Loan) wajib melaporkan kepada Bupati Konawe Selatan.

#### **Pasal 8**

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti pendidikan sebelum ditetapkan peraturan ini dan belum memiliki surat izin belajar karena satu dan lain hal yang berhubungan dengan dinas maka yang bersangkutan dapat diproses izin belajar dengan tetap memenuhi persyaratan administrasi.

### **BAB V**

#### **JANGKA WAKTU PENDIDIKAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Jangka Waktu Pelaksanaan Tugas Belajar yang dibiayai oleh APBD didasarkan pada Kalender Akademik Pendidikan sebagai berikut :
  1. Program Diploma I (DI) selama 1 tahun;
  2. Program Diploma II (DII) selama 2 tahun;
  3. Program Diploma III (DIII) selama 3 (tiga) tahun;
  4. Program Starata I (S-1) / Diploma IV (DIV) selama 4 (empat) tahun;
  5. Program Strata II (S-2) atau setara, selama 2 (dua) tahun;
  6. Program Strata III (S-3) atau setara selama 4 (empat) tahun;
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan / atau instansi;
- (3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar;
- (4) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar;
- (5) Jangka Waktu Pelaksanaan Tugas Belajar yang dibiayai oleh bantuan pihak lain di luar APBD ditetapkan berdasarkan pada ketentuan pihak pemberi bantuan;
- (6) Jangka Waktu Pelaksanaan Tugas Belajar yang dibiayai bersama (cost sharing) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan pihak pemberi bantuan;

- (7) Program Spesialis atau setara paling lama 4 tahun;
- (8) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemberian Tugas Belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus  $(2 \times n)$ . Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut :  
Kewajiban Kerja =  $2 \times 4 = 8$  Tahun
  - b. Pemberian Tugas Belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus  $(2 \times n)$ . Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut :  
Kewajiban Kerja =  $2 \times 4 = 8$  Tahun
  - c. Dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja disuatu instansi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan.

**BAB VI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 10**

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :
  - a. Mendapat Izin dari pimpinan instansinya;
  - b. Prestasi Pendidikan sangat memuaskan;
  - c. Jenjang Pendidikan bersifat linier;
  - d. Dibutuhkan oleh organisasi.
- (2) Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal 9 diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir;
- (3) PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi;
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajar wajib membuat laporan kepada pimpinan instansi pemberi Tugas Belajar atau Izin Belajar sebagai berikut :

- a. Laporan kemajuan Pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun;
- b. Laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar, pada akhir melaksanakan tugas.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

| PARAF KOORDINASI |                    |
|------------------|--------------------|
| INSTANSI         | PARAF              |
| 1. Sekda.        | <i>[Signature]</i> |
| 2. Asisten II    | <i>[Signature]</i> |
| 3. Ka. Badan.    | <i>[Signature]</i> |
| 4. KABAG HUKUM   | <i>[Signature]</i> |
| 5.               |                    |
| 6.               |                    |

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 13-8-2013

**BUPATI KONAWA SELATAN,**



Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 14-8-2013

